



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'iyah Simpang Tiga Redelong

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Str pada tanggal 13 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan Anak kandungnya:

Nama : XXXXXX
TTL : XXXXXX, 27 Oktober 2006 (17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXX
TTL : Bintang, 8 November 1990 (32 tahun)

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah.

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dalam waktu sedekat mungkin yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXXX tanggal 11 Desember 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon (calon isteri) belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan para pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah sering bersama sehingga untuk menghindari kemudharatan yang akan datang dan keduanya telah siap untuk segera menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan Pemohon mengkhawatirkan jika tidak segera dikawinkan akan berbuat perbuatan yang dilarang agama dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dikawinkan, maka Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam anak Pemohon baru berumur 17 tahun;

6. Bahwa, antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak para pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami kepala rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah;
8. Bahwa, keluarga para pemohon dan orang tua calon suami dari anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Ibu Kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 10 Mei 2020 di rumah kediaman di Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah dengan nomor surat kematian XXXXXX tanggal 11 Desember 2023;
10. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX dapat dilaksanakan, para pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menetapkan untuk memberi izin kepada anak para pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)